



P U T U S A N

Nomor : Put /161- K / PM.I- 01 /AD /XII / 2009

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI DENI LUBIS
Pangkat/NRP : Pratu/ 31040035731284
Jabatan : Ta Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Alue Peuyaring
Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Aceh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Danrem 012/TU selaku Anikum selama 20 hari yaitu pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Anikum Nomor Skep/70/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 21 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 012/TU Nomor Skep/78/IX/2009 tanggal 24 September 2009.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/2
Meulaboh Nomor BP-19/A-22/IX/2009 tanggal 23
September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku PAPER A Nomor Skep/92/Pera/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/159/122.OA/AD/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/05- K/PMI- 01/AD/ I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/05.a- K/PMI- 01/AD/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/159/122.OA/AD/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi LF (Luar Formasi) Personil Korem 012/TU bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Korem 012/TU, atau setidaknya-tidaknya termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan Surjurtaif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Korem 012/TU sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31040035731284 dengan jabatan Ta Korem 012/TU.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib kembali ke Kesatuan Korem 012/TU setelah selesai menjalani proses penyidikan dari Denpom IM/2 dalam kasus tindak pidana desersi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberi tindakan fisik oleh atasannya sampai dengan pukul 18.00 Wib.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib setelah melaksanakan pembersihan dan istirahat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam milik Travel Rosidah tersebut menuju kota Meulaboh sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara ke daerah Tebing Tinggi ketempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut diberi tindakan lagi oleh atasannya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Korem 012/TU.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di Tebing Tinggi Sumut di tempat orang tua Terdakwa dengan kegiatan berobat dan istirahat karena sakit.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan yaitu Korem 012/TU pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri langsung menemui Kasiops Korem 012/TU Letkol Inf Reza Fahlevi kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. NAD.

10. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Maret 2009, serta tindak pidana desersi pada bulan Mei 2009 dan perkaranya telah disidangkan di pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor Put/164-K/PMI-01/AD/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 15 (limabelas) hari dan Terdakwa belum menjalani pidananya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :	Nama lengkap	:	
ABDUL RAZAK	Pangkat / NRP	:	Serda / 21040006701282
	Jabatan	:	Ba Korem 012/TU
	Kesatuan	:	Korem 012/TU
	Tempat tanggal lahir	:	Sei Brombang (Sumut), 17 Desember 1982
	Agama	:	Islam
	Jenis kelamin	:	Laki- laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Alamat tempat tinggal	:	Asrama Korem 012/TU Alue Peunyarung, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prop. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dengan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah menjalani penahanan sementara di Ma Denpom IM/2 Meulaboh dalam perkara Desersi kemudian Terdakwa diantar Provost Korem 012/TU untuk menghadap Kasipers setelah selesai menghadap selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan kurve bersama anggota lainnya.
3. Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 07.30 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga dinyatakan TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa Terdakwa tidak hadir ke Kesatuan terhitung tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009 kemudian pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU dan dilakukan penahanan di Provost Korem 012/TU.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan selama Terdakwa desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :
AHADI DIRO YUDHONO

Nama lengkap	:	
Pangkat / NRP	:	Serda / 21040285230684
Jabatan	:	Ba Korem 012/TU
Kesatuan	:	Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir	:	
	:	Tanah Grogot (Kaltim), 17 Juni 1984
Agama	:	Islam
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Korem 012/TU Alue Peunyarung, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prop. Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dengan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id saksi sedang dinas luar di Kipan B Yonif 116/GS.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah menjalani penahanan sementara di Ma Denpom IM/2 Meulaboh dalam perkara Desersi kemudian Terdakwa diantar Provost Korem 012/TU untuk menghadap Kasipers setelah selesai menghadap selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan kurve bersama anggota lainnya.

3. Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 07.30 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga dinyatakan TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa Terdakwa tidak hadir ke Kesatuan terhitung tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009 kemudian pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU dan dilakukan penahanan di Provost Korem 012/TU.

5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan selama Terdakwa desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040035731284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Surjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Korem 012/TU sampai dengan sekarang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Korem 012/TU.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib kembali ke Kesatuan Korem 012/TU setelah selesai menjalani proses penyidikan dari Denpom IM/2 dalam kasus tindak pidana desersi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberi tindakan fisik oleh atasannya sampai dengan pukul 18.00 Wib.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib setelah melaksanakan pembersihan dan istirahat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam milik Travel Rosidah tersebut menuju kota Meulaboh sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara ke daerah Tebing Tinggi ketempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut diberi tindakan lagi oleh atasannya.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan yaitu Korem 012/TU.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Tebing Tinggi Sumut di tempat orang tua Terdakwa dengan kegiatan berobat dan istirahat karena sakit.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri langsung menemui Kasiops Korem 012/TU Letkol Inf Reza Fahlevi kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi LF (Luar Formasi) Personil Korem 012/TU bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040035731284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Surjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/TU, sampai dengan sekarang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Korem 012/TU.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib kembali ke Kesatuan Korem 012/TU setelah selesai menjalani proses penyidikan dari Denpom IM/2 dalam kasus tindak pidana desersi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberi tindakan fisik oleh atasannya sampai dengan pukul 18.00 Wib.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib setelah melaksanakan pembersihan dan istirahat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam milik Travel Rosidah tersebut menuju kota Meulaboh sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara ke daerah Tebing Tinggi ketempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut diberi tindakan lagi oleh atasannya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan yaitu Korem 012/TU.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Tebing Tinggi Sumut di tempat orang tua Terdakwa dengan kegiatan berobat dan istirahat karena sakit.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri langsung menemui Kasiops Korem 012/TU Letkol Inf Reza Fahlevi kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. Aceh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040035731284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Surjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Korem 012/TU sampai dengan sekarang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Korem 012/TU.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/92/Pera/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kekuarang-hati-hatian, kekurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Korem 012/TU, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib kembali ke Kesatuan Korem 012/TU setelah selesai menjalani proses penyidikan dari Denpom IM/2 dalam kasus tindak pidana desersi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberi tindakan fisik oleh atasannya sampai dengan pukul 18.00 Wib.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib setelah melaksanakan pembersihan dan istirahat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam milik Travel Rosidah tersebut menuju kota Meulaboh sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara ke daerah Tebing Tinggi ketempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut diberi tindakan lagi oleh atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan yaitu Korem 012/TU.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 18.00 Wib setelah melaksanakan pembersihan dan istirahat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam milik Travel Rosidah tersebut menuju kota Meulaboh sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara ke daerah Tebing Tinggi ketempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut diberi tindakan lagi oleh atasannya.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri langsung menemui Kasiops Korem 012/TU Letkol Inf Reza Fahlevi kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses lebih lanjut.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengansendi-sendi disiplin militer yang berlaku bagi setiap prajurit.

- Bahwa hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai perwujudan bentuk protes Terdakwa terhadap tindakan atasannya yang telah menganiaya dan memberikan tindakan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan lagi.

- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Dilmil I- 01 Banda Aceh dalam perkara THTI dan Desersi.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi LF (Luar Formasi) Personil Korem 012/TU bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.

(ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.)

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : HERI DENI LUBIS, Pratu NRP. 31040035731284.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi LF (Luar Formasi) Personil Korem 012/TU bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, S.H., KAPTEN CHK NRP. 636566, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM

ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

MUHAMMAD

DJUNDAN

CHK

NRP.

566536

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876